



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 114/SK/IT1.A/KP/2020

TENTANG

**PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020 akan berakhir pada 30 April 2020;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Prosedur Pemilihan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- b. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- c. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumber daya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- d. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah, yang mencerminkan karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang mencakup (a) kepemimpinan akademik, (b) kepemimpinan organisasi, dan (c) kepemimpinan operasional.
- e. Dekanat adalah Dekan dan para Wakil Dekan
- f. Staf Pengajar adalah Tenaga Pendidik (dosen) yang berada di bawah koordinasi Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.
- g. Panitia Pemilihan Calon Dekan selanjutnya disingkat PP-D adalah Panitia yang dibentuk Rektor atas usulan Dekan untuk melaksanakan proses pemilihan Dekan ditingkat Fakultas/Sekolah.

BAB II
MASA JABATAN DEKAN

Pasal 2

- (1) Masa jabatan Dekan di lingkungan ITB adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan Dekan setelah ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk periode 2020 – 2024.

BAB III
PERSYARATAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 3
Persyaratan Bakal Calon Dekan

- (1) Persyaratan administratif Bakal Calon Dekan ITB sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan sebagai Lektor Kepala selama 4 (empat) tahun;
 - b. Terdaftar sebagai staf pengajar ITB sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Berdomisili di Indonesia;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
 - e. Tidak menjabat sebagai Dekan di ITB dalam 2 (dua) periode berturut-turut.
- (2) Persyaratan kompetensi Bakal Calon Dekan ITB sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepribadian yang baik dan berwibawa;
 - b. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, meliputi : kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, dan kerjasama tim.
- (3) Bakal Calon Dekan dapat berasal dari Staf Pengajar internal Fakultas/Sekolah dan/atau Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.

BAB IV
PROSES PEMILIHAN DEKAN

Pasal 4
Tahapan Pemilihan Dekan

- (1) Proses pemilihan Dekan terdiri dari 5 (lima) tahap, sebagai berikut :
 - a. Tahap I : Persiapan Pemilihan
 - b. Tahap II : Nominasi & Penjaringan untuk penyusunan Daftar Nominee
 - c. Tahap III : Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan
 - d. Tahap IV : Penilaian Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan oleh Senat Fakultas/Sekolah
 - e. Tahap V : Penetapan Dekan oleh Rektor
- (2) Jadwal Pemilihan Dekan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5
Tahap Persiapan Pemilihan

- (1) Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-D) atas usulan Dekan.
- (2) Anggota PP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota

- (3) Dekanat Fakultas/Sekolah dan/atau Ketua Program Studi tidak diperbolehkan menjadi anggota PP-D.
- (4) Anggota PP-D yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan (BCD), akan diberhentikan sebagai anggota PP-D dan apabila diperlukan penggantian akan ditetapkan penggantinya oleh Rektor atas usulan dari Dekan
- (5) PP-D bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (6) Dekan dan/atau PP-D melakukan sosialisasi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kepada staf pengajar di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 6

Tahap Nominasi dan Penjaringan

- (1) Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari dalam Fakultas/Sekolah disusun oleh PP-D, yang berasal dari nama-nama anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK).
- (2) Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari luar Fakultas/Sekolah disusun atas dasar :
 - a. *Nominee* tersebut dicalonkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Staf Pengajar pada Fakultas/Sekolah bersangkutan, atau;
 - b. Jika pencalonan dilakukan oleh diri sendiri, Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah wajib melampirkan Surat Kesediaan untuk menjadi Dekan dan disampaikan kepada PP-D.
- (3) PP-D wajib menyediakan Surat Suara dalam pemilihan umum (*popular vote*) dengan mencantumkan nama *Nominee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Tahap Pemilihan Umum

- (1) Setiap *Nominee* wajib menyusun Position Paper Singkat (PPS) yang berisi pandangan yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pengembangan Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya.
- (2) PP-D menyebarluaskan Position Paper Singkat (PPS) *Nominee* kepada seluruh staf Pengajar di lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari nama-nama anggota KK di Fakultas/Sekolah tersebut.
- (4) Fakultas/Sekolah dapat mengikutsertakan Staf Pengajar Tetap yang sedang tugas belajar dan/atau melakukan perjalanan dinas di luar negeri/luar kota dalam pelaksanaan pemungutan suara (*popular vote*), dengan mendaftarkannya kepada PP-D.
- (5) Staf Pengajar yang tercantum dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*), dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar *Nominee* dengan menyebutkan urutan pilihan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga).
- (6) Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dinyatakan sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar Tetap di Fakultas/Sekolah tersebut.
- (7) Perhitungan suara hasil *Popular Vote* oleh PP-D dilakukan dengan pembobotan nilai sebagai berikut:

- a. Nilai bobot pilihan 1 (satu) sebesar 1,0 (satu koma nol);
 - b. Nilai bobot pilihan 2 (dua) sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c. Nilai bobot pilihan 3 (tiga) sebesar 0,3 (nol koma tiga).
- (8) Saksi perhitungan suara dipilih dari komunitas Fakultas/Sekolah yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (9) PP-D menetapkan Daftar Nama 5 (lima) Bakal Calon Dekan berdasarkan suara terbanyak dari hasil perhitungan suara.
 - (10) Dalam hal jumlah daftar Bakal Calon Dekan tidak tercapai sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PP-D wajib melaporkan hal tersebut kepada Rektor untuk ditetapkan Keputusan lebih lanjut.
 - (11) PP-D wajib meminta Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), menyerahkan:
 - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan yang ditandatangani;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) yang ditandatangani;
 - c. Comprehensive Position Paper yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan *program strategic* Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya, yang ditandatangani;
 - d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.

Pasal 8
Tahap Penilaian dan Pemilihan Calon Dekan
Oleh Senat Fakultas/Sekolah

- (1) Daftar Bakal Calon Dekan disusun secara alphabet dan disampaikan oleh PP-D kepada Senat Fakultas/Sekolah dengan menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (11).
- (2) Senat Fakultas/Sekolah dapat melakukan wawancara terhadap Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Senat Fakultas/Sekolah menilai Bakal Calon Dekan dalam Rapat Penilaian berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (11) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh PP-D.
- (5) Berdasarkan penilaian Senat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, maka Senat Fakultas/Sekolah menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan.
- (6) Dekan bersama PP-D menyampaikan kepada Rektor laporan tertulis lengkap pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan pemilihan disertai penyampaian nama-nama Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal jumlah Calon Dekan yang memenuhi aspek penilaian kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap disampaikan kepada Rektor untuk diputuskan lebih lanjut.

Pasal 9
Tahap Penetapan Dekan Oleh Rektor

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7), Rektor melakukan penilaian kepada Calon Dekan, berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Memiliki pengalaman dalam mengelola institusi;
 - b. Mampu mensinergikan Rencana Strategis Fakultas/Sekolah dengan Rencana Strategis ITB;
 - c. Mampu berperan sebagai administratur Fakultas/Sekolah dalam mengembangkan sistem tata kelola untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas.

- (2) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Dekan terpilih dalam Surat Keputusan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2020



Rektor,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Kepala Biro;
10. Para Kepala Kantor;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga;
13. Ketua Program;
14. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Lampiran Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 114/SK/IT1.A/KP/2020

Tanggal : 3 Maret 2020

**Jadwal Pemilihan Dekan
Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
Periode 2020-2024**

No	Kegiatan Utama	Pelaku	Waktu
I Persiapan Pemilihan			
1	Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PP-D) setelah memperoleh usulan Dekan	Rektor	23 – 31 Maret
2	Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan dan Persyaratan Calon	Dekan dan/atau PP-D	
II Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar <i>Nominee</i>			
3	Penyusunan Daftar <i>Nominee</i> Dekan (dari luar dan dalam Fakultas/Sekolah)	PP-D	1 – 9 April
4	Penyusunan Daftar Nama Staf Pengajar Pemilih di Fakultas/Sekolah	Direktorat Kepegawaian dan PP-D	
5	Pengesahan Daftar <i>Nominee</i> Dekan dan Daftar Pemilih	Dekan / PP-D	
6	Penyusunan <i>Position Paper Singkat</i>	<i>Nominee</i>	
III Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah			
7	<i>Popular Vote</i> : Pemungutan Suara memilih 5 (lima) nama dari Daftar <i>Nominee</i> untuk menjadi BCD	Staf Pengajar	13 – 17 April
8	Perhitungan suara hasil <i>Popular Vote</i> dengan pembobotan	PP-D disaksikan oleh minimal 3 (tiga) orang saksi yang ditentukan oleh komunitas	
9	Penetapan dan penyampaian 5 (lima) Nama Bakal Calon Dekan berdasarkan nilai terbanyak dengan nama yang disusun secara alfabet dengan dilampiri : - Surat Kesediaan dicalonkan sebagai Dekan - Daftar Riwayat Hidup/ <i>Curriculum Vitae</i> - <i>Comprehensive Position Paper</i> Ketiga dokumen tersebut harus ditandatangani BCD	PP-D	
IV Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan oleh Senat Fakultas/Sekolah			
10	Penilaian terhadap 5 (lima) BCD untuk menetapkan daftar CD	SF/SS	20 – 24 April
11	Pengiriman 3 (tiga) nama calon Dekan ke Rektor, disusun berdasarkan alfabet	SF/SS	
V Penetapan Dekan oleh Rektor			
12	Penilaian dan Penerbitan SK Rektor tentang penetapan Dekan Fakultas/Sekolah	Rektor	27 – 30 April



Rektor,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D
NIP 19681025 199203 2 001